



**EVALUASI PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES) DI DESA WONOSARI MENURUT PERMENDAGRI 113
TAHUN 2014**

SKRIPSI

Oleh

**Musdzalifah
NIM 120810301127**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**EVALUASI PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES) DI DESA WONOSARI MENURUT PERMENDAGRI 113
TAHUN 2014**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Musdzalifah
NIM 120810301127

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua tercinta Machfudz dan Mulyaningsih yang telah berjuang untuk kesuksesan saya dengan selalu memberikan kasih sayang, doa dan motivasi yang tak ternilai hingga saat ini.
2. Kakak saya Maya Mahmudah, Sony Ari Wicaksono dan Nina Fauziah yang selalu memberikan dukungan dan membantu agar tugas akhir ini dapat terselesaikan.
3. Adik saya Queen Zivara Zayn, Rafli Nur A.H, Fitri Isna Kamelia yang selalu menjadi moodbooster ketika lelah.
4. Guru dan Dosen yang selalu membimbing saya hingga saya menjadi seperti sekarang.
5. Sahabat-sahabat tersayang Faiqotul Himah, Erna Safitri, Putri Purnamasari, Fandi Ahmad Ghozali, Galih Rahajeng Putri Adi S. yang selalu ada disamping saya dari awal sampai akhir dan tidak pernah merasa lelah untuk selalu memberikan dukungan.
6. M. Fauzi. R. yang selalu menjadi penyemangat.
7. Keluarga baru KKN 68 Aula, Dila, Diah Organik, Diah Plat, Devita, Fakih, Mas Ulil, Mas Haidor dan Galuh yang memberikan kesan baru di kehidupan saya.
8. Teman-teman tersayang Rani, Menik, Desi Risma, Desi Eka, Lutfiah, Nora, Ika, Clarista dan Ayy.
9. Almamater Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah,6-8)

Ibnu umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) darihal hal yang dipimpinnya.

(Buhary Muslim)

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbuatanya.”

(Ali Bin Abi Thalib)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musdzalifah

Nim : 120810301127

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Evaluasi Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wonosari Menurut Permendagri 113 Tahun 2014” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Agustus 2016

Yang menyatakan,

Musdzalifah
NIM 120810301127

SKRIPSI

**EVALUASI PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES) DI DESA WONOSARI MENURUT PERMENDAGRI 113
TAHUN 2014**

Oleh

Musdzalifah

NIM 120810301127

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Rochman Effendi, S.E., M.Si., Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Taufik Kurrohman, S.E, M. Si., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : EVALUASI PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA WONOSARI
MENURUT PERMENDAGRI 113 TAHUN 2014

Nama Mahasiswa : Musdzalifah

N I M : 120810301127

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan: 29 Agustus 2016

Pembimbing I

Pembimbing II,

Rochman Effendi, S.E., M.SA., Ak
NIP. 197102172000031001

Taufik Kurrohman, S.E, M. Si., Ak.
NIP 19820723 200501 1 002

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak.
NIP. 196408091990032001

**PENGESAHAN
JUDUL SKRIPSI**

**EVALUASI PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES) DI DESA WONOSARI MENURUT PERMENDAGRI 113
TAHUN 2014**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Musdzalifah
NIM : 120810301127
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

31 Oktober 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Djoko Supatmoko MM, Ak (.....)
NIP. 195502271984031001
Sekretaris : Novi Wulandari Widiyanti SE, M.acc & Fin (.....)
NIP. 1980011272005012003
Anggota : Dewi Ayu Puspita SE, Ak., MSA (.....)
NIP. 198602162015042003

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

FOTO
4 x 6

Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak.
NIP. 197107271995121001

Musdzalifah

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Didalam APBDes tertuang konsep yang dilakukan Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan dalam membangun dan mengatur desanya. Kemampuan setiap desa dalam mengelola penerimaan dan pengeluarannya tentu sangat berbeda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui evaluasi penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wonosari Menurut Permendagri 113 Tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan dokumen. Lokasi penelitian bertempat di Desa Wonosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak empat informan terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa dan BPD. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan terkait penetapan Rancangan APBDes tahun 2015 dan tidak dibuatnya RKPDes tahun 2015. Pada tahap pelaksanaannya juga belum sepenuhnya melalui rekening kas desa serta pada pelaporan pertanggungjawaban ada perbedaan terkait lampiran yang dilaporkan.

Kata Kunci : Implementasi, APBDes, Pengelolaan Keuangan Desa.

Musdzalifah

Accounting Department, Faculty of Economics and Business, University of

Jember

ABSTRACT

Financial management of village is all activities that includes planning, implementation, administration, reporting, and financial accountability village. APBDes is the annual financial plan of Village Government. In APBDes contained concepts that made the village government to achieve the aims to building and organizing village. The purpose of this research is to find out the evaluation of the preparation , implementaion and accountability Budget Village (APBDes) in Wonosari village, based on Permendagri No. 113 of 2014. This research is a descriptive qualitative technique. Data collection techniques was used interviews, observation and documents. The research was located in Wonosari Village, Puger District of Jember. The number of informants in this research, there were four informants comprising the Head of Urban Village, The Secretary of Urban Village, The Treasurer of Urban Village, and BPD. Data authenticity technique was used triangulation techniques. The research showed that there is a difference in the determination of the Draft APBDes 2015 and RKPDes 2015 does not made. At the stage of implementation is not also entirely through from Cash Account Village and it has differences in reporting accountability with attachment reported.

Keyword : Implementation, APBDes, and Financial Managementof Village.

RINGKASAN

Evaluasi Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wonosari Menurut Permendagri 113 Tahun 2014; Musdzalifah, 120810301127; 2016; 70 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pemerintah Desa memiliki sumber-sumber pendapatan untuk membiayai semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan yang ada di desa. Kemampuan setiap desa dalam mengelola penerimaan dan pengeluarannya tentu sangat berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang biasa disebut dengan APBDes. APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, didalam APBDes tertuang konsep yang dilakukan Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan dalam membangun dan mengatur desanya. Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diisi dengan kegiatan/program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pelaksanaan APBDes semua penerimaan dilakukan melalui rekening kas desa sedangkan pada akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes. Tetapi, pada kenyataannya masih saja adanya perbedaan terkait penetapan penyusunan RABDes, pelaksanaan APBDes yang tidak semuanya melalui rekening kas desa dan perbedaan lampiran saat pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Penelitian ini memiliki sebanyak empat informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendaharan Desa dan Anggota BPD. Pengambilan sumber data diambil secara *purposive*. Adapun teknik keabsahan data yang digunakan adalah

teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara dari informan satu dengan informan lainnya serta membandingkan hasil wawancara informan dengan dokumen dari arsip desa.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penetapan waktu Rancangan APBDes pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ada perbedaan. Selain itu, Pemerintah Desa juga tidak membuat RKPDes untuk tahun 2015 dikarenakan di tahun tersebut akhir dari RPJMDes terakhir sebelum diperbarui sesuai peraturan terbaru. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harusnya dilakukan melalui rekening desa. Tetapi, di Desa Wonosari ada pendapatan asli desa yang tidak masuk kedalam APBDes seperti hasil usaha desa yang berasal dari pungutan lain, swadaya masyarakat dan kegiatan gotong royong. Lampiran yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes ada perbedaan antara yang ditetapkan Permendagri dengan yang dilampirkan Pemerintah Desa. Adapun format yang digunakan dalam pembuatan APBDes sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014. Tetapi Pemerintah Desa kurang pemahaman dalam pengisian APBDes tahun 2015 terkait pendapatan asli desa seperti menganggarkan kegiatan gotong royong kedalam rupiah. Berdasarkan data APBDes Desa Wonosari Tahun 2015 yang telah diolah, adanya perbedaan terkait persentase penggunaan dana menurut PP 47 tahun 2015 yang seharusnya 70% banding 30% tetapi di Desa Wonosari 57% banding 43%. Ketidaksesuaian yang terjadi di Desa Wonosari dikarenakan Pemerintah Desa masih belum siap akan peraturan dan perundang-undangan yang baru ditetapkan. Sosialisasi dan pendamping dari Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan untuk meminimalisir penyimpangan ketidaksesuaian dengan peraturan serta peningkatan pengawasan atas kinerja dari Pemerintah Desa itu sendiri.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wonosari Menurut Permendagri 113 Tahun 2014. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rochman Effendi, S.E., M.Si., Ak, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Taufik Kurrohman, S.E., M.Si., Ak, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Taufik Kurrohman, S.E., M.Si., Ak, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
3. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember yang telah mengajarkan ilmu pengetahuannya selama penulis berada di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember;
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 29 Agustus 2016

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAKSI	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Keuangan Desa	8
2.2 Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan	10

2.3	Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	11
2.4	Tata Cara Peraturan Di Desa	12
2.5	Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	12
2.6	Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	14
2.6.1	Tahap Persiapan	14
2.6.2	Tahap Evaluasi	15
2.6.3	Tahap Penetapan	15
2.7	Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa	15
2.7.1	Pendapatan	15
2.7.2	Belanja	16
2.7.3	Pembiayaan	16
2.8	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	17
2.8.1	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa	17
2.8.2	Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa	18
2.8.3	Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Desa	19
2.9	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	20
2.10	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	21
2.11	Esensi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	23
2.12	Penelitian Terdahulu	24
2.13	Kerangka Berpikir	27
BAB 3.	METODE PENELITIAN.....	30
3.1	Jenis Penelitian	30
3.2	Tempat Penelitian	30

3.3 Jenis dan Sumber data	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.5 Informan Penelitian	32
3.6 Uji Keabsahan Data	34
3.7 Analisis Data	35
3.8 Kerangka Pemecahan Masalah	36
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian	37
4.2 Kondisi Pemerintahan Desa Wonosari	39
4.3 Mekanisme Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Desa Wonosari	41
4.4 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Desa Wonosari	44
4.5 Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Desa Wonosari	47
4.6 Pendapatan Asli Desa Wonosari	49
4.7 Kesesuaian Belanja Desa yang Ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan PP 47 Tahun 2015	51
4.8 Evaluasi Kesesuaian Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Wonosari Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014	53
4.9 Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Wonosari Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014	55
4.10 Evaluasi Kesesuaian Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Wonosari Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014	60
4.11 Matrik Penyusunan, Pelaksanaan dan pertanggungjawaban	

APBDes Desa Wonosari	62
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Keterbatasan.....	68
5.3 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Data Responden	33
4.1 Batas Wilayah Desa Wonosari	37
4.2 Dusun Desa Wonosari	38
4.3 Mata Pencaharian Desa Wonosari	38
4.4 Tingkat Pendidikan Desa Wonosari	39
4.5 Nama Pejabat Pemerintah Desa Wonosari	40
4.6 Pendapatan Asli Desa Wonosari	51
4.7 Persentase Penggunaan Belanja Desa Wonosari	52
4.7.1 Matriks Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Desa Wonosari	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir	27
2.2 Alur Penyusunan APBDes Partisipatif	28
3.1 Desain Uji Keabsahan Data Melalui Triangulasi	35
3.2 Kerangka Pemecahan Masalah	36
4.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah	40

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Daftar Wawancara
- B. Peraturan Desa Wonosari Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonosari Tahun 2015.
- C. Peraturan Desa Wonosari Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonosari Tahun 2015.
- D. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka asas desentralisasi (Mardiasmo : 2006). Menurut Subroto (2009), implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Istilah desa sering kali identik dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional, dan kolot, namun sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Menurut kacamata politik, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan tertentu dalam struktur pemerintahan negara (Pratikno : 2000).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1). Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. (Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, pasal 1).

Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 membahas tentang pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan

desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur masyarakatnya.

Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, Pemerintah Desa memiliki sumber-sumber pendapatan untuk membiayai semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan yang ada di desa. Kemampuan setiap desa dalam mengelola penerimaan dan pengeluarannya tentu sangat berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang biasa disebut dengan APBDes. APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, didalam APBDes tertuang konsep yang dilakukan Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan dalam membangun dan mengatur desanya. Peraturan memberikan landasan bagi otonomnya desa secara praktek, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan keuangan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 73 dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan hasil musyawarah. Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan pasal 74, Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud meliputi, tetapi tidak terbatas pada Kebutuhan Primer, Pelayanan Dasar, Lingkungan, dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Penyusunan APBD Desa, dimulai dari Musrenbangdes dengan mempedomani pada RPJMDes. Struktur APBD Desa terdiri dari :

1. Pendapatan, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
2. Belanja, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
3. Pembiayaan, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan APBD Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *Good Governance*. *Good Governance* menurut World Bank (dalam Mardiasmo, 2010:18) suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan dana pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan pada level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa.

Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Sedangkan prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu kemampuan menjawab (*answerability*) dan konsekuensi (*consequences*). Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat. Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan (pasal 101).

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa (pasal 104). Dari APBDes tersebut terangkum semua kegiatan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa beserta penganggaran yang ditimbulkan, sehingga dalam proses penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya melibatkan semua pihak. Dengan terlibatnya semua pihak dimaksudkan untuk memudahkan terlaksananya semua kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan didalam APBDes.

Setiap tahapan penganggaran menurut Rinusu (2003) harus melibatkan tiga komponen utama stakeholder yaitu masyarakat, eksekutif dan legislatif. Proses penyusunan anggaran yang melibatkan banyak pihak lebih berdampak positif daripada negatifnya, karena lebih dimungkinkan tercapainya pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kenyataannya, selama ini dalam proses penganggaran yang benar-benar terlibat secara aktif hanya aparatdesa/kelurahan. Walaupun ada pelibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran pada prakteknya hanya untuk memenuhi persyaratan legal atau formalitas.

Pembangunan di desa dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaannya akan mengakibatkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, dimana pendanaan perencanaan pembangunan tersebut dituangkan dalam APBDes. Selain itu, ketergantungan dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah

Daerah sangat kuat. Desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desanya. Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang seharusnya diisi dengan kegiatan/program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat masih belum diwujudkan sepenuhnya, misalnya saja kegiatan pembangunan fisik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum di dalam APBDes, contoh adanya kecurangan terlihat mulai dari adanya perbedaan volume, kualitas, harga dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Desa Wonosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagai objek penelitian. Pemilihan daerah ini didasarkan atas beberapa hal. Pemerintah Desa Wonosari telah menyusun APBDes disetiap tahunnya, namun dalam pelaksanaannya masih ada kendala yang dihadapi sehingga dalam proses penyusunan dan pelaksanaannya tidak dapat berjalan maksimal. Desa Wonosari mengalami kesulitan dalam menyusun APBDes Tahun 2015 dikarenakan peraturan baru yang telah ditetapkan Pemerintah. Didalam peraturan tersebut dibuat format lebih rinci daripada peraturan sebelumnya sehingga APBDes yang telah disusun dikembalikan lagi untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan peraturan yang baru.

Didalam format pendapatan asli desa, salah satunya terdiri atas swadaya, partisipasi dan gotong royong. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat merupakan sejumlah pendapatan yang diperoleh dari masyarakat atas dasar kesadaran dan inisiatif mereka sendiri. Sedangkan hasil gotong royong merupakan bentuk kerjasama yang bersifat spontan dan sudah membudaya serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga dengan pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Di Desa Wonosari peran masyarakat dalam kegiatan gotong royong telah ikut serta pada pelaksanaan pembangunan yang telah dianggarkan didalam APBDes. Berdasarkan data awal di lapangan, peran masyarakat dalam kegiatan gotong royong tidak dianggarkan sebagai

bentuk pendapatan asli desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa kesulitan dengan cara menghitungnya dalam bentuk rupiah.

Hasil pra survei juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten mengirim pendamping ke desa hanya untuk membantu desa dalam mengawal penggunaan dana desa atau dana dari alokasi dana desa saja. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan di desa tersebut juga belum maksimal misalnya dalam penyelenggaraan musyawarah desa dan penyelenggaraan perencanaan desa. Hal ini bisa dilihat dari musyawarah dusun yang dilaksanakan desa tersebut, yang menampung usulan-usulan masyarakat berkaitan dengan pembangunan. Tetapi, usulan-usulan yang ditampung tidak dapat sepenuhnya terlaksana. Kesulitan dalam penyusunan APBDes inilah tentunya akan berdampak pada terlambatnya pencairan dana yang telah dianggarkan sehingga pembangunan yang telah direncanakan akan terhambat. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu kiranya diadakan penelitian tentang Evaluasi Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk mengetahui apakah penganggaran yang telah disusun dan ditetapkan telah sesuai peranturan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian adalah :
Bagaimana Evaluasi Penyusunan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wonosari Menurut Permendagri 113 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui Evaluasi Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wonosari Menurut Permendagri 113 Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Peneliti

Menambah ilmu mengenai pengelolaan keuangan desa terutama pada penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi awal bagi penulis untuk membuat penelitian yang lebih baik lagi daripada penelitian ini.

2. Bagi Pemerintahan Desa Wonosari

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan bagi Pemerintah di Desa Wonosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember tentang evaluasi penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pembangunan di desa dapat berjalan optimal dan dana yang dialokasikan dapat sesuai dengan sasaran yang telah dianggarkan.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, informasi, dan pengetahuan kepada penelitian selanjutnya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

4. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi untuk membuat penelitian yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keuangan Desa

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa (pasal 72 ayat 1). Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Alokasi anggaran bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (pasal 72 ayat 2). Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk (pasal 72 ayat 5). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa (pasal 73).

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (pasal 74). Dalam melaksanakan kekuasaan, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah (pasal 75). Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (pasal 80).

Berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2015, Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDes. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBDes, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan disalurkan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (pasal 90). Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes (pasal 91). Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa (pasal 92). Pengalokasian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (pasal 94).

2.2. Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2015, Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan (pasal 114). Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa (pasal 115). Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rancangan RPJM Desa memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Rancangan RKP Desa merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (pasal 116). RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa (pasal 117).

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. RKP paling sedikit berisi uraian:

- a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa;
- c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;

- d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat desa.

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APBDes (pasal 118).

2.3. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Soleh dan Rochansjah (2015:10), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan PP Nomor 47 2015 pasal 100, Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan, paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa, paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

2.4. Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa

Berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2015, rancangan peraturan desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan desa kepada Pemerintah Desa. Rancangan peraturan desa dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan. Rancangan peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (pasal 83). Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

Rancangan peraturan desa wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh Sekretaris Desa. Peraturan Desa yang telah diundangkan, disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan. Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa (pasal 84).

2.5. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bab III tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa adalah pemegang

kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan APBDesa;
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD. PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara.

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Adapun tugas Sekretaris Desa adalah :

1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala Seksi mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan

6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan yang mempunyai tugas:

1. Menerima,
2. Menyimpan,
3. Menyetorkan/membayar,
4. Menatausahakan, dan
5. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

2.6. Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Soleh dan Rochansjah (2015:12) dalam mekanisme penyusunan anggaran pendapatan dan belanja (APBDes) ada tiga tahap, yaitu :

2.6.1. Tahap Persiapan

Tahap pertama, Sekertaris Desa menyusun rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang APBDes berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Raperdes yang disusun Sekertaris Desa meliputi : Naskah APBDes; Lampiran I Ringkasan APBDes; Lampiran II Rincian APBDes; Lampiran III Penjabaran APBDes; dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADes). Kemudian, Sekertaris Desa menyampaikan Raperdes tentang APBDes kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.

Kepala Desa menyampaikan Raperdes tentang APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari : Naskah APBDes; Lampiran I Ringkasan APBDes; Lampiran II Rincian APBDes; dan Lampiran III Penjabaran APBDes. Untuk selanjutnya, dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama disertai surat pengantar dan nota penjelasan Raperdes. Penyampaian Raperdes paling lambat satu bulan setelah APBD Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD dilakukan paling lama seminggu setelah Raperdes tentang APBDes diterima oleh BPD. Apabila BPD sampai batas waktu tidak memberikan persetujuan, Kepala Desa melaksanakan pendapatan dan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBDes tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. Dalam melaksanakan APBdes tahun sebelumnya, Kepala Desa terlebih dahulu menyusun rancangan peraturan Kepala Desa tentang APBDes dan dimintakan pengesahan Bupati melalui Camat.

2.6.2. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini, Raperdes tentang APBDes yang telah disetujui bersama BPD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, paling lama tiga hari kerja harus disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk evaluasi. Kemudian hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap Raperdes tentang APBDes disampaikan paling lama 20 hari kepada Kepala Desa.

2.6.3. Tahap Penetapan

Berdasarkan hasil evaluasi Bupati/Walikota, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyesuaian Raperdes tentang APBDes dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa. Setelah itu, Peraturan Desa yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya dikirim kepada Bupati/Walikota sebagai bagian Pemerintahan Desa, dengan tembusan Inspektorat Daerah, bagian hukum dan Camat.

2.7. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa

2.7.1. Pendapatan

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
 1. Hasil Usaha Desa
 2. Hasil Kekayaan Desa
 3. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat

4. Hasil Gotong Royong
5. Lain-lain PADesa yang sah
 - b. Alokasi dari APBN
 - c. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - d. Alokasi Dana Desa
 - e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
 - f. Hibah
 - g. Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat

2.7.2. Belanja

- a. Belanja Tidak Langsung : Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap, Belanja Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Belanja Tunjangan, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.
- b. Belanja Langsung
 1. Belanja pegawai baik yang berupa honorarium, jasa pihak ketiga dan uang lembur.
 2. Belanja barang dan jasa seperti belanja ATK, belanja jasa kantor (rekening listrik, telepon, dokumentasi), belanja cetak dan pengadaan, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja pemeliharaan, belanja makan minum, belanja sewa alat berat, perlengkapan kantor, pakaian dinas dan belanja perjalanan dinas.
 3. Belanja modal seperti belanja modal tanah, belanja modal pengadaan peralatan/perlengkapan kantor, belanja modal pengadaan instalasi listrik, telepon dan air, belanja modal pengadaan alat komunikasi, belanja modal pembangunan gedung, jalan, jembatan dsb.

2.7.3. Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan terdiri dari :
 1. SILPA tahun lalu

2. Transfer dari dana cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
4. Penerimaan pinjaman desa
5. Penerimaan piutang desa
- b. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :
 1. Pembentukan dana cadangan
 2. Penyertaan modal/investasi
 3. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo
 4. Pemberian pinjaman

2.8. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

2.8.1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada Bank yang ditunjuk. Setiap pendapatan desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pungutan. Untuk komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan kekayaan milik desa.

Pengambilan kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. Semua pendapatan desa yang terdiri Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dari APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimasukkan kedalam rekening kas desa dan dicatat sebagai pendapatan desa (Soleh dan Rochansjah, 2015:28).

2.8.2. Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes diajukan oleh pimpinan kegiatan kepada bendahara desa. Bendahara desa mengajukan pengeluaran belanja kepada Kepala Desa melalui Sekertaris Desa yang dituangkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Sekertaris desa meneliti ajuan SPP dari bendahara desa untuk kemudian diajukan kepada Kepala Desa untuk disahkan. Selanjutnya, Kepala Desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pemegang rekening kas desa pada Bank yang ditunjuk. Untuk pencairan dana bantuan SPM perlu diketahui Camat, kemudian Camat memberikan surat rekomendasi pencairan dana bantuan kepada Kepala Desa.

Sebagai pertanggungjawaban, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Selanjutnya, bukti tersebut harus mendapatkan pengesahan dari Kepala Desa sebagai pengguna anggaran atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud. Pengeluaran kas desa mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum Raperdes tentang APBDes ditetapkan sebagai peraturan desa, kecuali untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib.

Belanja desa yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang jasa (ATK; Pembayaran rekening listrik; telepon; air bersih serta perjalanan dinas). Belanja desa yang bersifat wajib merupakan belanja untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antaralain pendidikan, kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan batuan keuangan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Penerimaan subsidi, hibah, bantuan sosial, dan batuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya

kepada kepala desa. Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBDes untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam, dan/atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan desa.

Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBDes untuk mendanai tanggap darurat penanggulangan bencana alam, dan/atau bencana sosial serta pengeluaran atas kelebihan penyetoran ke kas desa pada tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga untuk keperluan tanggap darurat bencana alam dilaksanakan dengan mekanisme : laporan terjadinya bencana alam/sosial dari kepala dusun; berdasarkan laporan dimaksud, Kepala Desa membuat pernyataan bencana alam/sosial; pengambilan anggaran belanja tidak terduga ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa; Kepala Desa memberitahukan kepada BPD.

Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga atas kelebihan setor ke kas desa yang telah ditutup dilaksanakan dengan mekanisme : laporan dari pimpinan kegiatan/bendahara desa tentang kelebihan setoran ke kas desa; pengambilan kelebihan setor dilakukan dengan keputusan kepala desa setelah dilakukan audit terhadap Laporan Pertanggungjawaban Anggaran tahun yang bersangkutan (Soleh dan Rochansjah, 2015:29).

2.8.3. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Desa

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas rekening dana cadangan pemerintah desa. Dana cadangan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang

pembentukan dana cadangan. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang dana cadangan dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Untuk pelaksanaan kegiatan dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke kas desa. Pemindahbukuan atau pengembalian dana cadangan paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang dana cadangan. Pemindahbukuan atau pengembalian dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan atau pengembalian oleh Kepala Desa.

Dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah dicapai, dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan atau ke desa tersendiri dipindahnukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke rekening kas desa. Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah. Penerimaan jasa giro/hasil bunga rekening dana cadangan dan penempatan dalam deposito menambah jumlah dana cadangan. Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat pada rekening hasil rekening hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Penyertaan modal awal dan penambahan modal dicatat pada rekening penyertaan modal (Soleh dan Rochansjah,2015 : 32).

2.9. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Perubahan APBDes dilakukan apabila : keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; adanya perubahan pendapatan dan belanja. Perubahan APBDes hanya bisa dilakukan satu kali dalam tahun anggaran. Pergeseran antar kelompok belanja dilakukan dengan cara merubah

peraturan desa tentang APBDes sedangkan pergeseran antar jenis belanja dilakukan dengan keputusan kepala desa dan diberitahukan kepada BPD.

SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan antarlain untuk mendanai belanja pegawai/penghasilan tetap akibat adanya kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah; mendanai kegiatan lanjutan; mendanai kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan; mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dengan criteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan.

Raperdes tentang perubahan APBDes disusun oleh Sekertaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan. Kepala Desa menyampaikan Raperdes tentang perubahan APBDes kepada BPD untuk dibahas dan disetujui bersama. Raperdes tentang perubahan APBDes yang telah disetujui paling lambat 3 hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi melalui camat. Penyampaian Raperdes tentang perubahan APBDes kepada Bupati/Walikota dilakukan setelah APBDes tahun berjalan dilaksanakan 6 bulan. Hasil evaluasi dari Bupati/Walikota disampaikan paling lama 20 hari kerja kepada Kepala Desa untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Soleh dan Rochansjah, 2015:33).

2.10. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut, Sekertaris Desa menyusun Raperdes tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Raperdes dimaksud setelah disetujui oleh Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian Raperdes tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dilakukan satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Persetujuan bersama dilakukan paling lambat 7 hari terhitung sejak Kepala Desa menyampaikan Raperdes tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Raperdes tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa menjadi peraturan desa paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk dievaluasi.

Ketika dalam jangka waktu dimaksud BPD belum memberikan persetujuan, Kepala Desa mengirimkan Raperdes tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi, selanjutnya hasil evaluasi wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD untuk menyempurnakannya. Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap Raperdes dimaksud disampaikan paling lambat 20 hari kepada kepala desa sejak diterima. Apabila dalam jangka waktu evaluasi, Bupati/Walikota belum menyampaikan hasil evaluasinya, maka Raperdes tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.

Apabila hasil evaluasi menyatakan bahwa Raperdes tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa menetapkan Raperdes tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes menjadi Peraturan Desa. Dalam hal evaluasi Bupati/Walikota menyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa dan BPD mengadakan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa. Kepala Desa menyampaikan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat. Penyampaian peraturan desa tersebut paling lambat 14 hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan (Soleh dan Rochansjah, 2015 : 36).

2.11. Esensi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Dikeluarkannya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, berarti telah mengubah sebagian dari ketentuan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Beberapa perubahan tersebut, antara lain berkaitan dengan adanya transfer Dana Desa dari APBN yang berarti akan mempengaruhi/menambah kode rekening pendapatan. Kelompok belanja desa sebelumnya hanya dikelompokkan berdasarkan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung diganti dengan lima kelompok belanja yaitu :

1. Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Belanja Pelaksanaan Pembangunan
3. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan
4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat
5. Belanja Tidak Terduga

Sementara itu, untuk jenis belanja dari setiap kegiatan dibagi lagi menjadi tiga bagian yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Belanja Pegawai berupa pengeluaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta tunjangan untuk anggota BPD yang dibayarkan setiap bulan. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilainya kurang dari 12 bulan seperti ATK, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, dan cetak/pengadaan. Selain itu, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, intensif RT/RW dan pembelian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. Adapun untuk Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

Perubahan lainnya berkenaan dengan aspek penatausahaan keuangan desa. Hal ini berkaitan dengan format, dimana lebih lengkap daripada format peraturan sebelumnya.

2.12. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh :

1. Ramadhan (2014), mengenai Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 37 Tahun 2007, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun terdapat perbedaan tapi secara keseluruhan pengelolaan keuangan Desa Bangsri sudah hampir sama dengan pengelolaan menurut format Permendagri 37 Tahun 2007.
2. Dewanti (2016) mengenai Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri 37 Tahun 2007 masih banyak ketidaksesuaian.
3. Sutiyono (2009) mengenai Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Seling Kecamatan Karang Sambung Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan Desa di Desa Seling tahun 2007-2008 telah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dari terlaksananya proses perencanaan dan penyusunan anggaran desa melalui musbangdes, tersusunnya RAPDes dan ditetapkan menjadi APBDes tahun 2007-2008.
4. Ajeng (2014) mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pengelolaan ADD telah memenuhi prinsip transparansi dan partisipasi. Untuk akuntabilitas

pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban ADD sudah baik dalam penerapan akuntabilitasnya.

5. Furqani (2010) mengenai Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi pada Pemerintahan Desa Kalimo Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa transparansi terjadi hanya ketika perencanaan saja. Hampir semua proses tidak memenuhi prinsip tanggung jawab karena ada beberapa hal dalam proses yang tidak sesuai dengan Permendagri 37 Tahun 2007. Sementara akuntabilitas sangat rendah karena tanggung jawab tidak melibatkan masyarakat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
6. Herry (2015) tentang Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memunculkan implikasi operasional yang harus dilaksanakan oleh desa. Sebagai daerah administrasi, desa harus mampu mengelola desentralisasi fiskal dengan cara mengembangkan potensi desa, meningkatkan kerjasama antar desa, meningkatkan kemitraan untuk pengembangan potensi desa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Pemerintah desa harus mampu menggerakkan perekonomian desa dengan melakukan upaya-upaya efektif penggerakan aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat desa. Kesiapan pemerintah desa dalam otonomi desa tidak hanya menghasilkan penerimaan besar 35 dalam keuangan desa, melainkan juga harus memberdayakan aktivitas ekonomi masyarakat desa.
7. Elsa (2015) mengenai Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 masih banyak ketidaksesuaian antara


perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 tahun 2007.

8. Persada (2015) mengenai Peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa masih terkendala pada Sumber Daya Manusia yang ada hal ini terlihat dari keseluruhan perangkat desa pada tingkatan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) sederajat, sehingga belum terciptanya kesadaran tertib administrasi keuangan sesuai yang diharapkan. Untuk itu membutuhkan peran dari setiap stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka terwujudnya good government dan good governance.
9. Dinar (2016) mengenai Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar). Hasil dari penelitian ini Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya telah mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan pemerintah hal ini dibuktikan tidak adanya pemborosan dalam keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa Plesungan menunjukkan transparan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintahan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan dan kekayaan desa berupa SP2D, kuintansi persewaan tanah dan pasar dan berita acara penyerahan uang kepada warga setempat.

2.13. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 Alur Penyusunan APBDes Partisipatif

Dalam bagan diatas dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa. Perencanaan pembangunan inilah yang nantinya menjadi dasar penyusunan rancangan RPJMDes dan RKPDes. Penyusunan rancangan RPJMDes harus sesuai dengan kebijakan yang telah

ditentukan oleh Kabupaten/Kota dan kondisi dari desa itu sendiri. Selanjutnya setelah tersusun rancangan RPJMDes maka ditetapkan RKPDes. RKPDes adalah penjabaran dari RPJMDes dalam jangka satu tahun yang disusun oleh Pemerintah Desa. RKPDes tersebut kemudian diajukan ke Bupati melalui Camat yang nantinya akan dimusyawarahkan guna untuk dievaluasi. Setelah dievaluasi dan mendapat persetujuan melalui musyawarah pembangunan Camat maka tahap selanjutnya membuat RKA berskala desa.

Dalam penyusunan RKA tersebut melibatkan pelaksana kegiatan. Melalui RKA, Sekertaris Desa kemudian membuat draft yang berisi Rancangan APBDDes. Draft yang disusun tersebut diajukan ke Kepala Desa dan kemudian dimusyawarahkan bersama BPD. Musyawarah yang dilakukan berfokus pada kesesuaian RAPERDes dengan RKPDes. Hasil musyawarah inilah ditetapkan menjadi APBDDes. Selanjutnya, APBDDes tersebut diajukan kepada Bupati melalui Camat guna untuk dievaluasi dan mendapat persetujuan. Setelah dievaluasi, maka Kepala Desa bersama BPD melakukan penyesuaian Raperdes tentang APBDDes sesuai dengan hasil evaluasi dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa. Setelah itu, Peraturan Desa yang telah ditetapkan tersebut dikirim kepada Bupati/Walikota. Didalam PerDes APBDDes tertuang dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). PerDes APBDDes yang telah ditetapkan kemudian disosialisasikan dan kemudian dilaksanakan. Selanjutnya, Kepala Desa melakukan pertanggungjawaban atas terlaksananya APBDDes.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengertian menurut Creswell (2009) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur; mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan; menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum dan menafsirkan makna kata.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuannya yaitu mengungkap fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian. Peneliti melakukan pengamatan terhadap objek yang dimunculkan dalam rumusan masalah dengan memusatkan pada implementasi penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam terciptanya pembangunan Desa Wonosari tahun 2015. Selanjutnya, peneliti menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan apa yang terjadi.

3.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wonosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Desa Wonosari merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Jember yang mempunyai luas wilayah 620,224 Ha, berpenduduk 9.595 jiwa. Disebelah utara berbatasan dengan Desa Balung Kulon, disebelah barat berbatasan dengan Desa Kasian. Sedangkan disebelah Selatan berbatasan dengan Desa Puger Wetan, disebelah timur berbatasan dengan Sungai Bedadung Desa Tamansari. Desa tersebut

memiliki tiga dusun yang terdiri dari Dusun Krajan, Dusun Lengkong dan Dusun Penitik.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes.
- b. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah semua dokumen yang berhubungan dengan APBDes.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 metode antaralain :

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan tertulis secara jelas. Hal ini dilakukan agar peneliti memahami objek secara konsisten terhadap masalah yang ditanyakan. Adapun key informan dalam wawancara ini yaitu :

- a. Kepala Desa.
- b. Sekertaris Desa.
- c. Bendahara Desa.
- d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi terbuka mengenai fenomena atau fakta dari implementasi penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes 2015 di Desa Wonosari dengan mengumpulkan data

secara langsung dilapangan seperti pembangunan yang sudah tertuang didalam APBDes telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

3. Dokumen

Teknik ini dilakukan peneliti untuk menganalisa semua dokumen yang terkait didalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes untuk memperkuat informasi yang didapat dalam wawancara. Adapun dokumen yang dibutuhkan antaralain RKPDes, APBDes, dan Laporan pertanggungjawaban APBDes.

RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

APBDes adalah anggaran keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa bersama BPD yang ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Laporan pertanggungjawaban APBDes merupakan dokumen yang didalamnya berisi Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa; Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa; dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

3.5. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat langsung dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang terdiri dari Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Sekertaris Desa sebagai koordinator pelaksana teknis pengeloaan keuangan desa, Bendahara Desa sebagai penanggungjawab atas penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes

dan anggota BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat terkait program yang tercantum dalam APBDes.

Tabel 3.1
Data Responden

No	Sumber Data	Kode	Jumlah
1	Kepala Desa	KD	1
2	Sekretaris Desa	SD	1
3	Bendahara Desa	BD	1
4	Badan Permusyawaratan Desa	BPD	1
TOTAL			4

Sumber: Data Penelitian

Menurut Sugiyono (2010), Pengambilan sumber data diambil secara *purposive*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria pengambilan sumber data yaitu:


1. Pihak yang berperan dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes, menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, menetapkan petugas pemungutan penerimaan APBDes dan melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban APBDes adalah Kepala Desa.
2. Pihak yang berperan menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes serta menyusun Raperdes APBDes, perubahan APBDes hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes adalah Sekretaris Desa.
3. Pihak yang berperan mengelola keluar masuknya dana mulai dari menerima, menyimpan, membayar, melaporkan serta mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran atas pelaksanaan APBDes adalah Bendahara Desa.

4. Pihak yang berperan dalam menampung aspirasi masyarakat melalui musyawarah dusun hingga musyawarah desa terkait program yang ditetapkan kedalam APBDes adalah Badan Permusyawaratan Desa.

3.6. Uji Keabsahan Data

Creswell (2009) menjelaskan bahwa validitas kualitatif merupakan pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu, sementara reliabilitas kualitatif mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain. Peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data dengan cara mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Adapun hal yang dilakukan antara lain :

1. Membandingkan hasil wawancara antara informan satu dengan informan yang lain. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diberikan informan merupakan data yang benar. Adapun sumber informan wawancara tersebut Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan anggota BPD.
2. Membandingkan hasil wawancara antara informan dengan data dokumentasi. Misalnya saja hasil dari wawancara dicek dengan data yang bersumber dari arsip desa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara dokumen dengan data hasil wawancara dengan informan berkaitan dengan APBDes.
3. Membandingkan hasil wawancara dan dokumen dengan fenomena sebenarnya yang ada dilapangan guna untuk mendapatkan informasi terkait penerapan Perdes APBDes yang telah ditetapkan.
4. Menarik kesimpulan dari perbandingan hasil wawancara dengan dokumen.




Gambar 3.1 Desain Uji keabsahan Data Melalui Triangulasi

3.7. Analisis Data

Creswell (2009) menjelaskan analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah mengidentifikasi atas data yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hasil wawancara, obesrvasi dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dideskripsikan kembali untuk diklasifikasikan yang kemudian disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian. Tahap terakhir dilakukannya interpretasi data, dengan menghubungkan temuan (data) dengan hasil kajian pustaka atau teori terkait.

3.8. Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.2 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan di Desa Wonosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Wonosari Tahun 2015 berjalan cukup baik sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014 hanya saja ada perbedaan terkait penetapan waktu Rancangan APBDes. Hal ini dikarenakan ada perubahan terkait peraturan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Jember sehingga dilakukannya pembuatan ulang dengan menyesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Jember. Selain itu, Pemerintah Desa juga tidak membuat RKPDes untuk tahun 2015 dikarenakan di tahun tersebut akhir dari RPJMDes terakhir sebelum diperbarui sesuai peraturan terbaru.
2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Wonosari Tahun 2015 berjalan cukup baik sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harusnya dilakukan melalui rekening desa. Setiap pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Tetapi, di Desa Wonosari ada pendapatan asli desa yang tidak masuk kedalam APBDes seperti hasil usaha desa yang berasal dari pungutan lain, swadaya masyarakat dan kegiatan gotong royong.
3. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Wonosari Tahun 2015 berjalan cukup baik sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014 hanya saja ada perbedaan terkait lampiran yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

4. Adapun format yang digunakan dalam pembuatan APBDes sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014. Tetapi Pemerintah Desa kurang pemahaman dalam pengisian APBDes tahun 2015 terkait pendapatan asli desa seperti menganggarkan kegiatan gotong royong kedalam rupiah.
5. Berdasarkan data APBDes Desa Wonosari Tahun 2015 yang telah diolah, adanya perbedaan terkait persentase penggunaan dana menurut PP 47 tahun 2015 yang seharusnya 70% banding 30% tetapi di Desa Wonosari 57% banding 43%.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Desa Wonosari terdapat beberapa keterbatasan yaitu pada penelitian ini tidak melakukan semua check list semua bukti terkait pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan Desa Wonosari dalam menjalankan program yang tertera didalam APBDes. Selain itu peneliti hanya dilakukan pada satu desa sedangkan banyak juga desa yang memiliki kriteria yang sama dengan desa yang diteliti. Didalam penelitian ini tidak ada responden dari Pemerintah Pusat sehingga tidak dapat mengkroscek antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa. Peneliti hanya fokus pada Pemerintah Desa dengan Peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan oleh peneliti diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan check list terhadap semua bukti terkait pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan Desa Wonosari dalam menjalankan program yang tertera didalam APBDes secara keseluruhan. Selain itu, penambahan responden dari Pemerintah Kabupaten sehingga keakuratan data yang diperoleh lebih akurat. Untuk Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan mengirimkan pendamping untuk Pemerintah Desa bila ada perubahan peraturan yang diterapkan karena dalam setiap desa belum tentu paham untuk menjalankan peraturan yang baru. Selain itu

juga diperlukannya sosialisasi terhadap Pemerintah Desa untuk terus memaksimalkan potensi yang ada di desa. Hal tersebut berguna untuk penambahan pendapatan desa itu sendiri sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana dari Pemerintah Pusat. Pengawasan juga perlu dilakukan guna meminimalisir penyimpangan yang dilakukan dan yang tidak sesuai dengan peranturan serta perundang-undangan yang telah ditetapkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2013). Diterbitkan. Skripsi. Jember : Universitas Negeri Jember.
- Anwar dan Jatmiko. Jurnal : Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survey pada Perangkat Desa di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta).
- Creswell, John W. 2009. Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. California : Sage Publication Inc.
- Dewanti. 2016. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). Diterbitkan. Skripsi. Jember : Universitas Negeri Jember.
- Dinar. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Elsa. 2015. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). Skripsi. Universitas Negeri Jember.
- Faridah. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Alam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 4 No. 5.
- Furqani. 2010. Tesis : Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi pada Pemerintahan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kaliangget Kabupaten Sumenep). Jatim: UPN.
- Herry. 2015. Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa. Jurnal Ilmiah CIVIS. Vol 5. No 1.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No. 1, 1-17.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Persada. 2015. Peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

- Ramadhan. 2014. Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 37 Tahun 2007. Diterbitkan. Skripsi. Jember : Universitas Negeri Jember.
- Soleh dan Rochansjah. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung : FOKUSMEDIA.
- Subroto, A. 2008. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)". Tidak diterbitkan. Tesis. Semarang : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. ALFABETA.
- Sutiyono. 2009. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Seling Kecamatan Karang Sambung Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2008). Tidak Diterbitkan. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Utomo, Selamat Joko. 2015. Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) untuk Meningkatkan Pembangunan Desa. Jurnal Media Trend, Vol. 10, No. 1, Hal. 27- 46.

LAMPIRAN A
HASIL WAWANCARA

- a. Kepala Desa : Totok Hariyanto
- b. Sekertaris Desa : Rohmat Kartolo
- c. Bendahara Desa : Mahmudianah
- d. Ketua BPD : Drs. Mulawi

Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes

1. Apa yang menjadi dasar Kepala Desa yang terpilih dalam menyusun kembali RPJMDes? Dan kapan penetapannya?
 - Totok Hariyanto (Kepala Desa)

Dalam menyusun kembali RPJMDes adalah menjalankan program visi dan misi Kepala Desa yaitu pada tanggal 27 Agustus 2015.
 - Rohmat Kartolo (Sekertaris Desa)

Yang menjadi dasar penyusunan RPJMDes adalah melaksanakan program sesuai visi dan misi saat mencalonkan menjadi Kepala Desa untuk jangka waktu 5 tahun. Penetapannya pada tanggal 27 Agustus 2015 setelah diundangkan.
2. Apa yang menjadi dasar penyusunan RKPDes? Dan kapan penyelesaian dalam pembuatan RKPDes tersebut?
 - Totok Hariyanto (Kepala Desa)

Yang menjadi dasar penyusunannya adalah RPJMDes yang telah dibuat sebelumnya dan penyelesaiannya bulan Juni sampai dengan Agustus. Jadi diselesaikannya selama dua bulan.
 - Rohmat Kartolo (Sekertaris Desa)

Dasar dari penyusunan RKPDes adalah RPJMDes yang telah dibuat. Adapun penyelesaiannya bulan Juni sampai Agustus.
3. Apa peran Bapak/Ibu dalam proses penyusunan Raperdes APBDes?

- Totok Hariyanto (Kepala Desa)
Kepala Desa bertugas memverifikasi rancangan tentang peraturan desa yang dibuat Sekertaris Desa dan nantinya akan dibawa ke forum BPD.
 - Rohmat Kartolo (Sekertaris Desa)
Sekertaris Desa bertindak sebagai ketua tim sebelas dengan melaksanakan musyawarah dusun yang terdiri dari tiga dusun yaitu Krajan, Penitik dan Lengkong. Kemudian dari musdus tersebut dibawa ke Musyawarah Desa.
 - Mahmudianah (Bendahara Desa)
Pada saat proses penyusunan Raperdes APBDes berindak sebagai notulen
 - Drs. Mulawi (Ketua BPD)
Menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
4. Apakah Sekertaris Desa menyusun Raperdes APBDes berdasarkan RKPDes? Bagaimana mekanismenya dan kapan penetapannya?
- Totok Hariyanto (Kepala Desa)
Ya. Sekertaris Desa menyusun Rancangan APBDes berdasarkan dari RKPDes yang telah dibuat. Penetapan dari Rancangan APBDes di bulan April setelah menerima Peraturan Bupati dari Kabupaten. Kemudian, Rancangan APBDes yang telah dibuat Sekertaris Desa dilaporkan kepada Kepala Desa untuk dievaluasi. Hasil evaluasi dari Kepala Desa selanjutnya dibawa ke forum BPD dengan diadakannya sebuah rapat untuk membicarakan tentang Rancangan APBDes dan disetujui bersama.
 - Drs. Mulawi (Ketua BPD)
Penetapan RKPDes didasarkan dari RPJMDes. RPJMDes diawali dari musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes). Musrenbangdes di Desa Wonosari diadakan satu kali dalam setahun di bulan April. Musrenbangdes dihadiri oleh BPD, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan SKPD jajaran disekeliling desa seperti Kepala Sekolah,

pondokan dan Kyai. Pembahasan dari musrenbangdes adalah merencanakan pembangunan ditahun yang akan datang dan mengevaluasi pekerjaan tahun yang berjalan.

5. Bagaimana mekanisme evaluasi Raperdes APBDes? Bagaimana jika Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan?

- Rohmat Kartolo (Sekertaris Desa)

Hasil evaluasi tersebut diajukan kepada Bupati melalui Camat guna mendapat persetujuan. Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka APBDes yang telah dibuat tidak dapat di sahkan, tindak lanjut dari Pemerintah Desa yaitu memperbaikinya seperti proses awal pembuatan Rancangan APBDes

6. Pada tahun 2015 format dari APBDes mengalami perubahan dikarenakan berlakunya Peraturan baru dari Pemerintah, kesulitan apa saja yang dihadapi Pemerintah Desa Wonosari dalam proses pengisiannya?

- Rohmat Kartolo (Sekertaris Desa)

Iya memang ada perubahan terkait peraturan dari pusat yaitu masuknya Dana Desa. Memang mengalami kesulitan penyusunannya jadi menghambat proses dari pembuatan APBDes itu sendiri.

7. Bagaimanakah pengawasan masyarakat terkait penyusunan Raperdes APBDes?

- Rohmat Kartolo (Sekertaris Desa)

Masyarakat terlibat langsung dalam penyusunannya dan ada dokumen terkait musyawarah tersebut.

8. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa?

- Rohmat Kartolo (Sekertaris Desa)

Sangat antusias.

Pelaksanaan APBDes

1. Apakah semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa? Bila iya, bagaimanakah mekanismenya?
 - Mahmudianah (Bendahara Desa)

Pelaksanaan APBDes di Desa Wonosari, semua pendapatan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Mekanismenya dimulai dari pengajuan anggaran setelah itu dana masuk ke rekening kas desa melalui Bendahara Desa
2. Apakah Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya?
 - Totok Hariyanto (Kepala Desa)

Ya.
3. Apakah Pemerintah Desa diperbolehkan mengambil pungutan selain dari yang ditetapkan didalam Perdes APBDes?
 - Totok Hariyanto (Kepala Desa)

Tidak. Pemerintah Desa tidak diperbolehkan mengambil pungutan selain dari yang ditetapkan didalam Perdes APBDes karena semua pungutan yang diambil harus sesuai dengan APBDes.
4. Bila terjadi kelebihan pendapatan desa, pengambilan kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan ke akun apa?
 - Mahmudianah (Bendahara Desa)

SILPA. Bila ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) t sebelumnya maka dimasukkan untuk anggaran tahun selanjutnya.
5. Apakah setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes diajukan pada Bedahara Desa? Bagaimana mekanismenya?
 - Mahmudianah (Bendahara Desa)

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes diajukan pada Bendahara Desa. Ditinjau dari kebutuhan yang diperlukan kemudian Sekertaris Desa meminta rekomendasi dari Kepala Desa. Hasil rekomendasi dari Kepala Desa tersebut diberikan pada Bendahara Desa, barulah dana dapat dicairkan sesuai dengan kode rekeningnya. Setiap pengeluaran belanja desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

6. Apakah setiap pengeluaran belanja desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah? Jika iya, apa saja dokumen bukti tersebut?
 - Mahmudianah (Bendahara Desa)

Iya. Dokumen bukti tersebut adalah bukti fisik seperti kuitansi, nota pembelian dan di SPJ.
7. Apa kegunaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya?
 - Mahmudianah (Bendahara Desa)

SILPA digunakan untuk pembelanjaan urusan wajib. Selain itu, juga digunakan sebagai tambahan dana untuk pembayaran yang ada di Desa.
8. Bagaimana perlakuan mengenai Dana Cadangan?
 - Mahmudianah (Bendahara Desa)

Di Desa Wonosari sendiri tidak ada tentang dana cadangan.
9. Apa peran Bapak/Ibu dalam pelaksanaan APBDes?
 - Totok Hariyanto (Kepala Desa)

Kepala Desa berperan memberikan rekomendasi atas penggunaan dana yang berhubungan dengan pengeluaran atas kegiatan yang telah tercantum didalam APBDes.
 - Rohmat Kartolo (Sekertaris Desa)

Sekertaris Desa mengawal, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang sesuai dengan APBDes.
 - Mahmudianah (Bendahara Desa)

Bendahara Desa bertugas mengatur keluar masuknya uang yang telah disetujui oleh Kepala Desa.

10. Apa yang dilakukan Pemerintah Desa bila terjadi keterlambatan pencairan dana dalam menjalankan program yang telah ditetapkan?

- Rohmat Kartolo (Sekertaris Desa)

Apabila terjadi keterlambatan pencairan dana dalam menjalankan program yang telah ditetapkan, Pemerintah Desa mengerjakan persyaratan-persyaratan lainnya sehingga dana tersebut dapat tercairkan. Pemerintah Desa juga melengkapi persyaratan untuk program lainnya sambil menunggu pencairan. Setelah itu, menunggu dari pihak dari Kabupaten apakah dana tersebut sudah masuk direkening desa atau belum. Selanjutnya, Bendahara Desa mengkoscek kepada keuangan Pemerintah Desa tentang apakah dana yang sudah tertera di APBDes sudah masuk ke rekenig desa atau belum.

11. Apa yang dilakukan Pemerintah Desa bila saat pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam APBdes melebihi anggaran yang telah ditetapkan?

- Totok Hariyanto (Kepala Desa)

Mengambil swadaya masyarakat.

Perubahan APBDes

1. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan APBDes?

- Rohmat Kartolo (Sekertaris Desa)

Perubahan berkaitan dengan APBDes di Desa Wonosari dilakukan apabila adanya petunjuk baru/perubahan peraturan yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan keadaan dilapangan tidak sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan seperti adanya dana mendesak sehingga perlu adanya perubahan Perdes APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Bagaimana mekanisme bila terjadi perubahan APBDes?

- Rohmat Kartolo (Sekertaris Desa)

Mekanisme dari perubahan APBDes dengan dilakukannya review/peninjauan ulang.

Pertanggungjawaban APBDes

1. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes? Kapan penyampaiannya?
 - Totok Hariyanto (Kepala Desa)
Pertanggungjawaban APBDes dilaksanakan satu bulan setelah tahun anggaran. Mekanismenya sama dengan pembuatan Raperdes APBDes.
2. Didalam laporan pertanggungjawaban APBDes apa saja yang perlu dilampirkan?
 - Totok Hariyanto (Kepala Desa)
Adapun yang perlu dilampirkan terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes adalah RPD Penggunaan Dana, Laporan Fisik, Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPD) dan Informasi Pertanggungjawaban kepada Masyarakat (IPPD).
3. Kepada siapa saja laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan?
 - Totok Hariyanto (Kepala Desa)
Laporan pertanggungjawaban APBDes diberikan kepada BPD, Camat dan Bupati.
4. Apa peran Bapak/Ibu dalam proses pertanggungjawaban APBDes?
 - Totok Hariyanto (Kepala Desa)
Kepala Desa mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang tertera di dalam APBDes.
 - Rohmat Kartolo (Sekertaris Desa)
Sekertaris Desa berperan mengikuti rapat dan pembuatan dokumen.

- Mahmudianah (Bendahara Desa)
Bendahara Desa berperan melaporkan penggunaan dana baik mempertanggungjawabkan penerimaan maupun pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan yang telah tercantum dalam APBDes.
5. Bagaimana bila Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan tidak tepat waktu?
 - Rohmat Kartolo (Sekertaris Desa)
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan tidak tepat waktu maka dibuatkannya berita acara.
 6. Bagaimanakah masyarakat dapat mengakses informasi terkait pertanggungjawaban APBDes?
 - Rohmat Kartolo (Sekertaris Desa)
Masyarakat dapat mengakses informasi terkait pertanggungjawaban APBDes melalui informasi IT dan madding yang ada di balai desa.
 7. Bagaimanakah proses tindak lanjut bila ada tanggapan dari masyarakat terkait pertanggungjawaban APBDes?
 - Rohmat Kartolo (Sekertaris Desa)
Adapun proses tindak lanjut bila ada tanggapan dari masyarakat terkait pertanggungjawaban APBDes maka dilakukannya musyawarah.

Pendapatan Asli Desa

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang PADes?
 - Totok Hariyanto (Kepala Desa)
Pendapatan yang berasal dari desa itu sendiri.
2. Apa saja yang termasuk didalam PADes?
 - Totok Hariyanto (Kepala Desa)
Tanah kas desa dan pungutan lain yang telah ditetapkan perdes.
3. Bagaimanakah potensi PADes yang ada di Desa Wonosari?

- Totok Hariyanto (Kepala Desa)
Ada peningkatan pendapatan di setiap tahunnya.
4. Sejauh mana potensi PADes yang dimiliki Desa Wonosari tersebut dapat terakomodasi?
- Totok Hariyanto (Kepala Desa)
Hanya melalui kegiatan sewa menyewa saja.
5. Apa yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengembangkan PADes yang ada di Desa Wonosari?
- Totok Hariyanto (Kepala Desa)
Dengan meningkatkan kesejahteraan lembaga dan masyarakat. Selain itu juga merencanakan Bumdes.
6. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan PADes yang ada di Desa Wonosari?
- Totok Hariyanto (Kepala Desa)
Antusias.
7. Hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam meningkatkan PADes di Desa Wonosari?
- Totok Hariyanto (Kepala Desa)
Terkait pembayaran pihak pelelang, biasanya warga sulit diundang.

LAMPIRAN B

**PERATURAN DESA WONOSARI
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA WONOSARI TAHUN 2015**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

LAMPIRAN C

**PERATURAN DESA WONOSARI
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA WONOSARI TAHUN 2015**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

LAMPIRAN D

